

URGENSI UNDANG-UNDANG RESIMEN MAHASISWA: MEMPERKUAT PERAN DAN FUNGSINYA DALAM BELA NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Muhammad Damar Setyo Kumoro¹, Abqary Faraz Darmawan², Aditya Raffi Noval Pratama³, Alberto Muhammad Gusti Putro⁴, Arif Pujawangsa Paksi⁵, Joshua Marchello Putra Silalahi⁶, Muhammad Ikmalluhur Purnawan⁷, Yuliana Yuli Wahyuningsih⁸.

2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611171@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611065@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611304@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2310611268@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2310611273@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2310611468@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, yuli@upnvj.ac.id⁸.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Dalam pembentukan karakter bela negara masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap elemen komponen dalam Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) harus diikutsertakan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan penerapan yang efisien, setiap komponen harus diberikan tata cara yang rinci berlandaskan hukum. Dalam konteks universitas, terdapat unsur komponen cadangan yang dikenal sebagai Resimen Mahasiswa atau Menwa, namun sampai saat ini belum ada UU Khusus yang mengatur tata pelaksanaan organisasi Menwa. UU yang mungkin dapat dijadikan acuan saat ini dalam menjalankan rumah tangga Menwa adalah UU Nomor 3 Tahun 2002, namun Undang-Undang ini belum mencakup hal yang lebih rinci, sehingga perumusan Undang-Undang Resimen Mahasiswa sangat penting karena dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur peran, fungsi, dan tanggung jawab Resimen Mahasiswa. Hal ini akan memperkuat komitmen mahasiswa terhadap pertahanan negara dan pembangunan nasional, serta menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, kepemimpinan, dan disiplin di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Sishankamrata, Perumusan UU Resimen Mahasiswa, Kekuatan Landasan Hukum, Pendidikan Karakter Bela Negara.

ABSTRACT

In the formation of the character of national defense for the society of the Unitary State of the Republic of Indonesia, every component within the Sishankamrata (Total People's Defense and Security System) must be included to ensure the system operates effectively. To achieve efficient implementation, each component must be provided with detailed procedures based on the law. In the context of universities, there exists a component known as the Student Regiment or Student Regiment, however, to date, there is no specific law regulating the organization of Student Regiment. The existing law that may serve as a reference for governing Student Regiment's affairs is Law Number 3 of 2002, yet this law does not cover detailed aspects, hence formulating a Student Regiment Law is crucial as it can provide a clear legal framework for governing the roles, functions, and responsibilities of the Student Regiment. This will strengthen students' commitment to national defense and development, as well as foster values of patriotism, leadership, and discipline among students.

Keywords: Sishankamrata, Formulation of Student Regiment Law, Strength of Legal Foundation, National Defense Character Building.

1. PENDAHULUAN

Untuk menjamin kelangsungan hidup negara, negara perlu memperhatikan berbagai faktor salah satunya ialah faktor pertahanan dan keamanan. Dalam lingkup nasional, hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pendidikan mengenai kesadaran akan pentingnya bela negara dalam seluruh elemen masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan dimanifestasikan dengan adanya lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan-ketertiban sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam implementasi dan pemberlakuan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Namun, hingga saat ini, belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur Resimen Mahasiswa, termasuk mengenai AD ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) organisasinya yang terunifikasi dan terkodifikasi melalui proses legislasi dan perumusan Undang-Undang yang baik oleh lembaga pemerintahan. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat perlunya landasan hukum yang jelas untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam bela negara dan pembangunan nasional.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur AD ART Resimen Mahasiswa menjadi semakin mendesak mengingat beberapa organisasi lain, bahkan organisasi sekaliber Pramuka, telah memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan organisasinya. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang yang spesifik akan memberikan landasan hukum yang kokoh serta memastikan konsistensi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan operasional Resimen Mahasiswa di seluruh Indonesia.

Hal ini sejalan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam kasus ini *Lex Specialis* adalah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Resimen Mahasiswa sedangkan *Lex Generalis* adalah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu, dalam konteks bela negara, Resimen Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan dan ketahanan nasional. Dengan memiliki regulasi yang kuat, Resimen Mahasiswa akan lebih mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, baik dalam situasi darurat maupun dalam mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun, keberadaan Undang-Undang yang mengatur Resimen Mahasiswa juga harus memperhatikan aspek partisipatif dan demokratis. Proses penyusunan regulasi ini perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Resimen Mahasiswa itu sendiri, agar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari para anggotanya. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan lebih dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait.

Pentingnya Undang-Undang yang mengatur Resimen Mahasiswa juga terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat instrumen bela negara di kalangan pemuda dan mahasiswa. Sebagai agen pembentuk karakter dan kebangsaan, Resimen Mahasiswa memiliki potensi besar dalam menumbuhkan semangat patriotisme, disiplin, dan kebangsaan di kalangan generasi muda. Dengan regulasi yang jelas, Resimen Mahasiswa dapat berfungsi lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, Resimen Mahasiswa juga dapat berperan sebagai salah satu ujung tombak dalam menggerakkan pembangunan di daerah-daerah terpencil atau daerah rawan konflik. Melalui program-program pengabdian masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Resimen Mahasiswa, mereka dapat

menjadi agen perubahan yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

Dari uraian tersebut maka didapati rumusan permasalahan sebagai berikut:

- A. Apa itu Resimen Mahasiswa dan bagaimana kedudukannya dalam pertahanan nasional?
- B. Apakah terdapat urgensi untuk Undang-Undang yang mengatur tentang Resimen Mahasiswa?
- C. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk merumuskan landasan hukum mengenai Resimen Mahasiswa?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui analisis kepustakaan, artinya peneliti melakukan analisis untuk mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dihimpun. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi literatur. Teknik ini memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan analisis kritis yang mendalam (*depth critical analysis*) terhadap berbagai sumber/literatur, sehingga diperoleh pemahaman yang relevan dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode wawancara atau interview, artinya penelitian ini juga menggunakan metode yang berorientasi pada proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Resimen Mahasiswa dan Kedudukannya Dalam Pertahanan Nasional

Resimen Mahasiswa adalah wadah/individu yang menjadi kekuatan sipil khususnya bagi mahasiswa, kemudian dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan negara. Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI dalam rangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa merupakan salah satu komponen warga negara yang menerima pelatihan militer, khususnya dari kalangan mahasiswa. Markas komando satuan Menwa berada di perguruan tinggi masing-masing, dengan anggotanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang terdaftar di kampus tersebut. Menwa berfungsi sebagai komponen cadangan pertahanan negara yang mendapatkan pelatihan ilmu militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi, dan lain sebagainya.

Setiap perguruan tinggi atau kampus memiliki satuan-satuan Menwa yang dibentuk oleh anggotanya (*wira*), dan satuan-satuan ini merupakan bagian dari organisasi mahasiswa/mahasiswi dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM). Menwa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari UKM lainnya dan berada langsung di bawah pengawasan Rektor.

Komponen pertahanan negara terbagi dalam 3 bagian yaitu komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dimana kedudukan Menwa sendiri adalah sebagai komponen pendukung dan diperkuat dalam UU no. 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sebelumnya Menwa merupakan komponen cadangan, kemudian menhan membuat Komcad (komponen cadangan). Menurut peringkatnya Komcad berada di atas Menwa, sehingga fungsi Menwa bergeser menjadi bagian dari komponen pendukung.

Pembentukan Resimen Mahasiswa didukung oleh berbagai Undang-Undang dan beberapa keputusan, di antaranya:

- A. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Pasal ini menegaskan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk memperoleh pendidikan bela negara, hal ini juga menunjukkan komitmen negara terhadap pendidikan bela negara terhadap seluruh WNI.
- B. Pasal 30 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Dan juga Pasal 30 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".
- C. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- D. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- E. Kesepakatan bersama antara Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Mendikbudristek, Menpora dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur) tentang pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa dalam bela negara.
- F. SKEP (Surat Keputusan) No 14 Tahun 2012 yang dirilis oleh Rektor Universitas Pembangunan "Nasional" (UPN) Veteran Jakarta tentang pendidikan dari Resimen Mahasiswa UPN Veteran Jakarta

2. Urgensi Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Resimen Mahasiswa

Urgensi terkait dengan Undang-Undang tentang Menwa berkaitan dengan UU yang diberikan dari negara, yang diperkuat dari Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.", sebagai mahasiswa memiliki keinginan untuk berpendidikan dalam bela negara secara fisik maupun non fisik, dan menunjukkan komitmen dalam kewarganegaraan.

Meskipun telah tercantum UU No. 23 Tahun 2019 tentang pemberdayaan sumber daya nasional, pasal 3 yang berbunyi "Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara".

Pasal tersebut menerangkan tujuan dari pemberdayaan sumber daya nasional untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Bertujuan untuk mentransformasi SDM, SDA (Sumber Daya Alam) dan sumber daya buatan. Dalam konteks Resimen Mahasiswa, SDM-nya adalah mahasiswa yang memiliki hak untuk membela negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) maka diperlukannya urgensi UU dari Menwa.

Dalam perundang-undangan nasional, belum ada Undang-Undang jelas yang mengatur tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Resimen Mahasiswa yang terunifikasi dan terkodifikasi melalui proses legislasi dan perumusan Undang-Undang yang baik oleh lembaga pemerintahan, seperti kelembagaannya, pendidikannya, tugas dan wewenangnya, peran pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Menwa, maka diperlukannya Undang-Undang khusus agar lebih berkekuatan hukum selayaknya gerakan Pramuka (Praja Muda Karana) agar dapat mengimplementasikan asas Lex specialis derogat legi generali.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Merumuskan Landasan Hukum Resimen Mahasiswa

Upaya yang dapat dilakukan dalam merumuskan landasan hukum bagi Resimen

Mahasiswa (Menwa) memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama-tama, advokasi dan lobbying perlu dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, seperti anggota legislatif, pemerintah, dan lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk menyadarkan mereka akan pentingnya regulasi yang mengatur tentang Menwa. Melalui pendekatan ini, diharapkan para pemangku kebijakan dapat melihat urgensi dan manfaat dari pembentukan landasan hukum yang kuat bagi Menwa.

Kedua, penting untuk menggalang dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk alumni Menwa, organisasi kemahasiswaan, pembina, dan masyarakat umum. Dukungan dari berbagai pihak ini akan memberikan legitimasi dan kekuatan lebih dalam mendorong pembentukan Undang-Undang yang mengatur Menwa. Partisipasi aktif dari komunitas terkait akan menunjukkan bahwa ada kebutuhan nyata dan dukungan luas untuk regulasi ini.

Ketiga, menyusun rancangan Undang-Undang yang komprehensif dan relevan merupakan langkah krusial. Proses ini harus melibatkan para ahli hukum dan tokoh-tokoh terkait lainnya untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Menwa. Rancangan Undang-Undang ini harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosial, dan praktis sehingga dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif dalam perumusan landasan hukum bagi Resimen Mahasiswa. Semua pihak terkait harus dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa hasil akhirnya tidak hanya memenuhi standar hukum yang diperlukan, tetapi juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang efektif dan mendukung peran Menwa dalam mempertahankan NKRI.

4. KESIMPULAN

Pembentukan karakter bela negara dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu keharusan yang harus melibatkan semua elemen dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Resimen Mahasiswa (Menwa) merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam hal ini. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tata laksana organisasi Menwa secara rinci. Meskipun UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat dijadikan acuan, UU tersebut belum mencakup aspek-aspek spesifik yang diperlukan oleh Menwa.

Untuk merumuskan landasan hukum yang kuat bagi Menwa, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, advokasi dan lobi terhadap anggota legislatif, pemerintah, dan lembaga terkait perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya regulasi yang mengatur Menwa. Kedua, menggalang dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk alumni Menwa, organisasi kemahasiswaan, pembina, dan masyarakat umum, sangat penting untuk memberikan legitimasi dan kekuatan dalam mendorong pembentukan undang-undang ini. Ketiga, menyusun rancangan undang-undang yang komprehensif dan relevan dengan melibatkan para ahli hukum dan tokoh terkait lainnya untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Menwa.

Dengan demikian, pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif diperlukan dalam perumusan landasan hukum bagi Resimen Mahasiswa. Semua pihak terkait harus dilibatkan untuk memastikan bahwa hasil akhirnya tidak hanya memenuhi standar hukum yang diperlukan tetapi juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini akan memperkuat peran Menwa dalam mempertahankan NKRI serta

menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, kepemimpinan, dan disiplin di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadani, F. (2021). Urgensi pilot project penataan dan pembinaan Resimen Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2).
- Faisal, E. E., & Sulkipani. (2015). Penguatan organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) untuk membangun kesadaran bela negara mahasiswa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2).
- Hasefar, R. (2022). Resimen Mahasiswa (Menwa). Diakses dari <https://polman-babel.ac.id/in/kehidupan-kampus/ukm/resimen-mahasiswa-menwa> (diakses 8 Mei 2024).
- Kulsum, K. U. (2021). Resimen Mahasiswa: Sejarah, fungsi, dan peran bagi perguruan tinggi. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/11/17/resimen-mahasiswa-sejarah-fungsi-dan-peran-bagi-perguruan-tinggi>.
- Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945, 18 Agustus). Jakarta.
- Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945, 18 Agustus). Jakarta.
- Pangestu, R. A. M., & Jildan, S. (2024, 24 April). Wawancara Resimen Mahasiswa.
- Pradana, S. (2024). Resimen Mahasiswa - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Diakses dari <https://www.upnvj.ac.id/id/fasilitas-layanan/unit-kegiatan-mahasiswa/resimen-mahasiswa.html> (diakses 8 Mei 2024).
- Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 4 Menteri antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor KB/11/VII 2014. (2014). Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia dalam Bela Negara.
- Surat Keputusan No 14 Tahun 2012 yang dirilis oleh Rektor Universitas Pembangunan “Nasional” (UPN) Veteran Jakarta tentang pendidikan dari Resimen Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara. (2002, 8 Januari). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Gerakan Pramuka. (2010, 24 November). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. (2019, 24 Oktober). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211. Jakarta.